

## Perkembangan *Istinbat* Hukum Muhammadiyah dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam

## Development Of *Istinbat* Hukum Muhammadiyah and The Contextualization Of Islamic Education

Yazida Ichsan<sup>1</sup>, Yusuf Hanafiah<sup>2</sup>, Zalik Nuryana<sup>3</sup>

\*<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | [yazida.ichsan@pai.uad.ac.id](mailto:yazida.ichsan@pai.uad.ac.id)

\*<sup>2</sup>Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | [yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id](mailto:yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id)

\*<sup>3</sup>Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | [zalik.nuryana@pai.uad.ac.id](mailto:zalik.nuryana@pai.uad.ac.id)

### Abstrak

*Sebagai gerakan da'wah, Muhammadiyah sangat paham benar bahwa salah satu amal usaha berupa lembaga pendidikan menjadi peran yang sangat central dan strategis di dalam menentukan masa depan bangsa. Lahirnya Era revolusi Industri 4.0 yang diwarnai dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano melahirkan era distrupsi yang menyebabkan ketimpangtindihan semua aspek. Perubahan yang begitu tajam memberikan kesadaran pendidikan, bahwa saat ini pendidikan Islam memiliki dua tugas utama terhadap perubahan. Disatu sisi, mengembalikan image umat Islam yang terlanjur memiliki stigma yang negative yang memiliki wajah konservatif, radikal dan mengedepankan kekerasan. Disisi lain, pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman, seiring dengan bergesernya pendidikan yang mengarah perkembangan teknologi yang berakselerasi dengan sangat cepat. Strategi, metode, media serta konten yang cenderung kurang fress menjadi perhatian yang membutuhkan reaktualisasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Perkembangan tersebut ditangkap pula dengan perubahan perspektif Muhammadiyah melalui produk dan perangkat pengambilan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berimplikasi pada konten dan materi pendidikan AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah). Perubahan dari akomodatif terhadap kebudayaan, bercorak madzhabi menuju purifikatif dinamis menjadi hal yang sangat menarik untuk menjadi kajian tersendiri yang secara langsung berdampak pada aspek pendidikan, khususnya konten dan materi yang disampaikan di dalam buku ajar. Disisi lain sejarah perkembangan perangkat dan perspektif di dalam menentukan hukum Islam menjadi hal yang sangat perlu dikaji mengingat Muhammadiyah cenderung tidak berwatak madzhabi dan lebih menekankan ruju' ilal qur'an wa sunnah maqbulah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Dalam penelitian pustaka dilakukan dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber data tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah historis-analisis dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten materi pendidikan Islam masih lebih banyak menyajikan produk hukum tanpa memberikan proses istimbat. Terdapat tiga hal utama yang harus perlu dikonstruksi dalam pendidikan Islam. Pertama, kompetensi pendidik dan peserta didik perlu ditingkatkan sehingga pemahaman ajaran agama bukan hanya bersifat indoktrinasi melainkan lebih pada aspek ittiba'. Kedua, mengembalikan ruh integrasi dan interkoneksi keilmuan sehingga pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman. Ketiga, peningkatan pemahaman berkaitan dengan manhaj Tarjih sehingga pendidik maupun peserta didik mampu memahami teknik, metode danpun pemikiran yang dilakukan Majelis Tarjih.*

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Hukum Islam, Pendidikan Islam

## Abstract

*As a da'wah movement, Muhammadiyah really understands that one of the charities in the form of an educational institution plays a very central and strategic role in determining the future of the nation. The birth of the era of the Industrial Revolution 4.0 which was colored by artificial intelligence, super computers, genetic engineering, nanotechnology gave birth to an era of disruption that caused all aspects of inequality. Such sharp changes give educational awareness that currently Islamic education has two main tasks towards change. On the one hand, restoring the image of Muslims who already have a negative stigma with conservative, radical faces and prioritizing violence. On the other hand, education must adapt to the times, along with the shifting of education that leads to technological developments that accelerate very quickly. Strategies, methods, media and content that tend to be less stressful are of concern that require re-actualization so that they are able to face the challenges of the times. This development was also captured by a change in Muhammadiyah's perspective through the products and tools of the Muhammadiyah Tarjih Council which had implications for the educational content and materials of AIK (Al-Islam and Kemuhammadiyah). The change from being accommodative to culture, having a madzhabi style to dynamic purification is very interesting to become a separate study that directly impacts the educational aspect, especially the content and material presented in textbooks. On the other hand, the history of the development of instruments and perspectives in determining Islamic law is something that really needs to be studied considering that Muhammadiyah tends not to have a madzhabi character and emphasizes more 'ilal qur'an wa sunnah maqbulah. This research is a research library. In library research is carried out by writing, clarifying, reducing and presenting data obtained from written data sources. The approach used is historical-analytical and philosophical. The results showed that the content of Islamic education material still presented more legal products without providing a special process. The results showed that the content of Islamic education material still presented more legal products without providing a special process. There are three main things that must be constructed in Islamic education. First, the competence of educators and students needs to be improved so that the understanding of religious teachings is not only indoctrinated but is more in an instantaneous aspect'. Second, to restore the spirit of scientific integration and interconnection so that Islamic education is able to answer the challenges of the times. Third, increasing understanding related to Tarjih manhaj so that educators and students are able to understand the techniques, methods and thoughts of the Tarjih Council.*

**Keyword:** Muhammadiyah, Islamic Law, Islamic Education

## PENDAHULUAN

**S**epanjang kesejarahan Indonesia, asal-usul lahirnya gerakan modern Islam dalam bidang pendidikan dan sosial tidak dapat terlepas dari kesadaran ketidak efektifan penggunaan cara-cara tradisional dalam di dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam. Untuk menghadapi penetrasi kolonialisme dan missi Kristen, diperlukan perangkat

keilmuan modern dan ilmu pengetahuan serta metode baru yang dibawa oleh Barat maupun hasil dari kontemplasi dan aktualiasi khazanah keilmuan Islam dalam membangun peradaban pada masa keemasan (Deliar Noer, 1980). Dalam perspektif Harun Nasution, pada periode modern pada abad ke 18 M, upaya modernisasi sebagai dampak kemunduran abad pertengahan menginspirasi para tokoh Islam untuk menemukan jalan untuk

mengembalikan *balance of power* bagi umat Islam (Harun Nasution, 1985).

Hal tersebut disadari pula oleh para pembaharu Islam di Indonesia dengan mendirikan organisasi modern Islam seperti Jami'at Khair (1905 M), Serikat Dagang Islam (1909 M), Serikat Islam (1911 M), Thawalib (1911 M), Muhammadiyah (1912 M), Persatuan Islam (1920 M), dan Nahdhatul 'Ulama (1926 M). Secara substansial, dalam persepkriif Mukti Ali, organisasi tersebut memiliki dua tujuan asasi. *Pertama*, menanamkan dan membentuk tauhid umat. *Kedua*, perlawanan terhadap kolonialisme untuk meralisasikan kemerdekaan Indonesia (Amin Abdullah dkk, 1998). Ciri khas gerakan pembaharuan di dalam Islam juga terletak terbukannya pintu *ijtihad*

Sebagai salah satu organisasi modern Islam, Muhammadiyah lahir didorong keprihatinan yang mendalam berkaitan dengan kondisi masyarakat yang mengalami kemunduran dalam hal sosial, ekonomi, maupun religiusitas yang menyebabkan masyarakat mengalami kejumudan di dalam pemikiran dan cara pandang hidup (Syafi'i Ma'arif, 1990). Berkembangnya *taqlid*, tertutupnya

pintu *ijtihad* dan berkembangnya aliran tarekat dianggap membelenggu perkembangan pemikian dalam Islam dikarekan lebih menekankan aspek spiritual (Suwarno, 2016). Praktik peribadatan yang dilaksanakan masyarakat pun cenderung pada pola mekanistis dan tercampur dengan praktik animisme dan dinamisme yang menyebabkan masyarakat cenderung terjebak pada aspek metafisis "negatif" yang cenderung mempraktikkan TBC (*tahayul, bid'ah* dan *khurofat*).

Meskipun demikian, Muhammadiyah sangat paham betul bahwa kondisi yang sedemikian rupa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Muhammadiyah berada pada pusaran masyarakat yang cenderung multikulture yang dalam persepektif Clifford Geertz terpola pada model abangan, priyayi dan santri yang hidup dalam satu lingkup Jawa yang saran akan kebudayaan (Clifford Geertz, 1981). Pada masa awal, pergerakan Muhammadiyah masa K.H. Ahmad Dahlan terkesan kultural dan toleran terhadap tradisi keraton dan model pendidikan Kolonial, akan tetapi disisi lain menampilkan wajah puritan dengan mengeliminir praktik TBC yang berkembang di masyarakat.

Wajah kultural tersebut tercermin dengan penggunaan kalender Jawa, penggunaan bahasa Jawa dalam sholat dan khutbah, perayaan *grebeg*, penggunaan pakaian adat Jawa (Ahmad Najib Burhani, 2016), pendekatan *uswatun hasanah*, *keduri*, *tahlilan* dan *mujahadahan* sebagai upaya untuk menarik simpati dan memasukkan nilai-nilai modern (Ahmad Adabi Darban, 2011).

Seiring dengan perkembangan Muhammadiyah yang sangat signifikan, pasca wafatnya K.H. Ahmad Dahlan, dinamika permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dengan banyaknya anggota, masuknya kesadaran modernitas, pola kehidupan yang asketik dan munculnya masalah *furu'iyah* (Kasman, 2012). Permasalahan yang sedemikian rupa, mendasari Muhammadiyah melahirkan Majelis Tarjih. Atas inisiasi K.H. Mas Mansur, didirikanlah Majelis Tarjih yang semula diusulkan nomenklatur Majelis *Tasyri'*, *Tanfidz* dan *Taftisy* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1987). Secara genealogis, model *ijtihad* yang diaplikasikan menekankan pada *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjahi* yang kemudian seiring dengan permasalahan

yang semakin kompleks yang dihadapi umat Islam, Majelis Tarjih beranjak pada *ijtihad insya'i* atau *ibda'i* (La Jamaa, 2017). Adapun sebelum lahirnya Majelis Tarjih, Muhammadiyah mengadopsi *ijtihad* para ulama terdahulu dalam bidang fiqh ibadah (Suara Muhammadiyah, 2014) atau lebih dikenal dengan *ijtihad madzhabi* (Yazida Ichsan, 2016).

*Ijtihad intiqa'i* atau *tarjahi* lebih menekankan pada pengambilan pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat ulama. Hal tersebut bukan berarti mengikuti salah satu *madzhab*, melainkan menggali dan membandingkan kembali dasar hukumnya. Adapun *ijtihad insya'i* atau *ibda'i* merupakan usaha mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum. Dalam konteks ini, terdapat dua model *ijtihad* yang dilakukan. *Pertama*, *ijtihad* yang dilakukan terhadap permasalahan baru sebagai dampak dari lahirnya kompleksitas yang dihadapi umat Islam. *Kedua*, *ijtihad* terhadap persoalan klasik dengan cara pandang baru dengan mempertimbangkan fakta dan konteks yang berkembang di era kontemporer (Khoiri, 2018).

Majelis Tarjih sebagai unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah dalam bidang pemikiran dan bimbingan keagamaan, sesungguhnya memiliki peran vital dan sentral bagi penanaman ideologi maupun pemahaman ajaran agama. Hal tersebut digambarkan dalam persepektif Ahmad Munjin Nasih sebagai *Tink Tank* Muhammadiyah (Nasih, 2013). Majelis Tarjih Sendiri memiliki lima tugas pokok sebagaimana termaktub dalam Qaidah Majelis Tarjih. *Pertama*, melakukan pengkajian dan penelitian sebagai upaya pengimplementasian semangat *tajdid* dalam masyarakat. *Kedua*, memberikan pertimbangan dan fatwa terhadap pimpinan, anggota dan keluarga Muhammadiyah. *Ketiga*, membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing dan mengamalkan ajaran Islam. *Keempat*, merealisasikan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ulama. *Kelima*, mengatasi perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahah (Nasih, 2013).

Manifestasi dari tugas pokok tersebut, Majelis Tarjih melahirkan tiga produk : putusan, fatwa dan wacana (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Putusan

(tanfidz) sendiri merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah di dalam bidang agama yang sifatnya mengikat bagi anggotanya. Adapun fatwa merupakan tanggapan yang disampaikan oleh Majelis Tarjih terhadap pertanyaan dan pernyataan dalam perspektif hukum syar'i. Sedangkan gagasan lebih menekankan pada upaya antisipatif dan menumbuhkan semangat kritis dalam menghadapi masalah aktual melalui seminar, jurnal, diskusi dan lain sebagainya.(Tarjih, 2007). Ketiga hal tersebut menggambarkan dinamisasi yang berkembang di kalangan Muhammadiyah sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya masalah yang membutuhkan jawaban perspektif agama Islam.

Ketiga produk tersebut, barangkali menjadi sebuah konsep besar bagaimana sesungguhnya pendidikan Islam core utama Pendidikan sebagai *core* internalisasi, sosialisasi dan kristalisasi ideologi, manhaj, maupun pandangan agama menurut Muhammadiyah, sesungguhnya secara langsung berdampak pada arah kebijakan baru baik dalam penyusunan materi,

sosialisasi manhaj dan pengembangan kepada penyusunan dan konten materi ajar disekolah-sekolah Muhammadiyah. Dengan kata lain, materi dan buku ajar yang disampaikan harus menyesuaikan dengan putusan Tarjih.

Ditinjau dari segit kuantitatif, pesatnya perkembangan lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah seharusnya berbading dengan kemajuan pemikiran dan produk yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih. Disisi lain, karakteristik, corak, maupun watak yang lebih modern, dengan pemahaman bahwa pintu *ijtihad* terbuka, memberikan peluang bahwa upaya dekodifikasi dan demistifikasi (Kuntowijoyo, 2006) terhadap ajaran Islam menjadi corak positif terhadap kemajuan pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah. Prinsip *al-muraa'ah* (koservasi), *at-tahditsi* (inovasi), *al-ibda'i* (kreasi) (Syarif Hidayatullah, 2004) juga menjadi sumbangan yang sangat berarti bagi pendidikan di Muhammadiyah. Berdasarkan paparan diatas, perlu kembali kita cermati adakah sumbangsih metamorfosis intinbat dan produk hukum di dalam

Muhammadiyah terhadap raektualisasi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilembaga pendidikan. Bilamana ada, sejauhmana peran tersebut memberikan dampak pada perkembangan pendidikan.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian dengan judul Perkembangan *Istinbat* Hukum Muhammadiyah Dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam sejatinya merupakan *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian ini berusaha untuk menghimpun, mendokumentasikan, mengklarifikasikan, memilah data (reduksi) dan menyajikan data yang diperoleh baik dari buku, catatan, arsip atau lebih dikenal dengan sumber data tertulis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang sudah dihimpun (Zuhdi, 1993). Dalam hal ini, *content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menyimpulkan data yang valid dengan mempertimbangkan konteks agar diperoleh data yang lebih akurat, tajam

dan mendalam terhadap objek yang diteliti (Burhan Bungin, 2001).

## PEMBAHASAN DAN HASIL

Secara filosofis, sebagai gerakan Islam modern, Muhammadiyah selalu mempertautkan antara dimensi “normatifitas” wahyu dan “historisitas” pemahaman wahyu. Hal tersebut termanifestasi dengan semangat kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar utama sendi kehidupan manusia serta semangat *ijtihad* dan *tajdid* untuk menghadapi berbagai tantangan baru dalam persepektif agama. Muhammadiyah generasi awal memahami normatifitas wahyu dengan mengkomodasi ranah implementatif dalam kehidupan (Yazida Ichsan, 2019). Hal tersebut tercermin dengan transformasi ajaran Al-Ma’un dalam surat Al-Ma’un yang dikenal dengan *geger Al-ma’un* (penyantunan yatim piatu), pendirian Penolong kesengsaraan Oemoem dan sekolah modern. Ketidaksungguhan dan minimnya perhatian dan kepedulian masyarakat muslim terhadap golongan masyarakat tidak mampu yang ada saat itu mendorong KH. Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah generasi awal untuk melakukan terobosan amal kongkrit

dengan cara mendirikan rumah miskin, panti-panti asuhan, rumah yatim-piatu, rumah penolong kesengsaraan Oemum, yang disebut dengan PKO (Deliar Noer, 1997).

Kesadaran yang dirasakan KH.Ahmad Dahlan pada masa itu merupakan sebuah transformasi dan sebuah gebrakan yang nyata, dimana ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadist yang dijadikan sebagai sumber kajian umat Islam pada umumnya hanya berkisar pada dataran buah pikiran dan akhirnya terjebak pada masalah *khilafiyah* saja. Pesantren yang menjadi basis banteng utama umat Islam, cenderung masih terjebak pada romantisme perkembangan madzhab pada masanya. KH. Ahmad Dahlan memahami maksud tersurat dari Al-Qur’an dan melihat kondisi sosial pada waktu itu. Dibangunnya rumah sakit, sekolah modern dan rumah yatim piatu merupakan terobosan dimana pada waktu itu masyarakat sangat bergantung dan cenderung berfikir kepada kehidupan *asketik*.

Terobosan-terobosan yang dilakukan Ahmad Dahlan sesungguhnya diikuti oleh pimpinan seterlahnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,

kebutuhan akan lembaga yang secara penuh membidangi masalah hukum dalam persepektif Islam barulah muncul pada tahun 1927 M dan mengalami arus dinamisasi yang sangat kuat. Adapun perkembangan Istimbat Ahkam dalam Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

### 1. **Metamorfosis *Istinbat Ahkam* di dalam Muhammadiyah**

Perumusan hukum di dalam Islam tidak dapat terlepas dari dua terminologi: *istinbat* dan *ijtihad*. Istilah *istinbat* lebih menekankan pada proses memahami nash yang *qat'i*. Sedangkan *ijtihad* menekankan pada aspek nash menunjukkan suatu *dhanni*. Di dalam Muhammadiyah sendiri tidak dapat terlepas dari upaya pengambilan dan perumusan hukum yang berdasarkan pada *manhaj istinbat ahkam* yang dari masa ke masa mengalami tambal sulam dan perbaikan. Adapun tata aturan yang digunakan oleh warga Muhammadiyah pada masa awal seperti halnya kitab-kitab yang digunakan kalangan kaum santri di Indonesia pada umumnya seperti kitab-kitab *Ahlu sunnah wal jama'ah* dalam bidang 'aqidah, madzhab Syafi'i dalam bidang fiqh, dan Al-Ghazali dalam bidang *tasawuf* (Alfian, 2010) Tidak perlu dipungkiri

bahwa pada masa awal Muhammadiyah dalam masalah ibadah masih cenderung pada madzhab Syafi'i berbeda dengan keputusan saat ini, dimana Muhammadiyah di dalam mengamalkan ajaran agama tidak bermadzhab. Akan tetapi yang menjadi perhatian yang lebih menonjol pada masa itu bukan terletak pada pola bermadzhab atau tidaknya seseorang akan tetapi perhatian Muhammadiyah pada konsep *ikhraajun nass mina dhulumat ila nur*, dengan kata lain, kemaslahatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya menjadi orientasi. Model *ijtihad* yang dilakukan berkaitan dengan masalah-masalah *kaifiyah* ibadah masih cenderung menggunakan *ijtihad madzhabi* dimana seorang mujtahid mengikuti imam madzhab dalam masalah *ushul* dan *furu'*. Hal yang berbeda adalah pelurusan arah kiblat di dalam Muhammadiyah.

Meskipun secara pengamalan agama menganut madzhab fiqh, akan tetapi yang menjadi konsentrasi KH.Ahmad Dahlan bukan hanya memberikan ajaran agama secara *take and give*, akan tetapi lebih dari itu. Ketika masyarakat pada umumnya percaya bahwa penyakit yang diderita



seseorang akibat *lelembut* yang marah, maka KH.Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit dengan pengobatan gratis dengan dokter Belanda maupun *abangan* tanpa bayaran. Sekolah yang dipandang sebagai tradisi orang kafir dan Kristiani, maka KH.Ahmad Dahlan memilih sekolah sebagai media untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan dan kemiskinan. Masyarakat yang terjebak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan, Muhammadiyah tampil dengan pengelolaan secara modern kegiatan filantropi seperti zakat maal, zakat fitrah, sodaqah, kurban dan *jariyah* untuk kepentingan masyarakat tertindas dan kepentingan publik (Abdul Munir Mulkhan, 2010).

Dalam kondisi tertentu corak madzhab yang berlaku dikalangan Muhammadiyah masa perintisan tidak dijadikan sumber utama, bahkan bertolak belakang dari madzhab. Sebagai abdi dalem, KH.Ahmad Dahlan tidak terlepas dari kalender Jawa (tahun saka), Hijriyah dan Masehi, perayaan *grebeg*, kebolehan seseorang menggunakan bahasa jawa di dalam sholat dan khutbah Jum'at bagi seseorang yang tidak bisa berbahasa arab (Ahmad Najib Burhani, 2016).

Meskipun K.H.Ahmad Dahlan senantiasa menekankan meninggalkan kebiasaan masyarakat pada *tahayul*, *bid'ah* dan *khurofat*, akan tetapi tidak menolak simbol-simbol budaya Jawa (Ahmad Adabi Darban, 2011).

Adapun pada era pembentukan, penguatan kembali terhadap masalah ibadah khusus dan masalah aqidah menjadi objek kajian yang paling utama pada masa tersebut. Mukhtar Khususi Tarjih dari tahun 1929-1956 lebih banyak membahas dan memutuskan masalah aqidah dan ibadah. Konsep rukun iman yang dibangun Majelis Tarjih lebih banyak merujuk pada *prinsip muru'ah* dimana di dalam memahami masalah iman dikembalikan secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan melakukan pemurnian (purifikasi). Ruang ijtihad dalam hal rukun iman yang enam menjadi hal yang tertutup bahkan harus dimurnikan semurni-murninya. Dalam hal thaharah, shalat, jama'ah dan jum'ah, zakat, shiyam, haji, jenazah dan wakaf pun menjadi perhatian khusus, meskipun pada awal sebelum berdirinya Majelis Tarjih telah ada pengkajian dan pembahasan berkaitan masalah-masalah tersebut. Pembahasan kembali masalah-masalah

ibadah khusus tidak terlepas dari adanya perkembangan dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang mengalami beberapa perbedaan dalam pemahaman. Sifat Muhammadiyah yang secara fiqh menganut madzhab Syafi'i kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Berkembangnya aliran Wahabbi sebagai madzhab resmi Negara Arab Saudi kemudian juga menjadi sebuah era baru, dimana kemudian Muhammadiyah dibentuk dan disamakan dengan paham Wahabi. corak pemikiran Majelis Tarjih kemudian menjadi kaku dan kurang toleran. Dalam putusannya pun cenderung tekstualis dan preskriptif terhadap kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Pengkajian kembali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist pada masa tersebut mulai dilakukan kembali dengan tidak membatasi pada generasi setelahnya untuk melakukan ijtihad sehingga keputusan yang telah ditetapkan Majelis Tarjih dapat dibahas kembali dan mengalami perubahan. Majelis Tarjih sangat memahami bahwa dalam prosesnya Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan lebih dari satu cara ibadah sehingga ada kemungkinan hal-hal yang telah

diputuskan Majelis Tarjih mengalami perubahan.

Disatu sisi pada masa pembentukan dan perkembangan, Muhammadiyah dikatakan sebagai umat Islam yang fundamentalis dan pengikut Wahabi. Disisi lainnya Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang folisofis-Mu'tazilah yang memiliki kecenderungan pada penyandaran pada akal. Dalam prosesnya pengaruh pembaharuan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha banyak mempengaruhi corak pemikiran Muhammadiyah. Banyak kalangan yang menyayangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini, dan melalui Majelis Tarjih, Muhammadiyah dianggap keluar dari ciri khas Muhammadiyah pada masa K.H.Ahmad Dahlan yang cenderung akomodatif dan kultural.

Pensikapan Muhammadiyah berkaitan dengan hal tersebut juga didasari pula pada propaganda PKI yang menyatakan Muhammadiyah tidak mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*, terbitnya Serat Darmogandul yang menyatakan bahwa Wali songo berkonspirasi di dalam menggulingkan kerajaan Majapahit. Disisi lain, dicabutnya pasal 123 undang-undang

pemerintahan Hindia Timur yang memberlakukan Pejabat Kristen, pendeta, atau Misionaris boleh melakukan pekerjaannya sampai mendapatkan ijin khusus dari Gubernur Jenderal menyebabkan semua wilayah koloni terbuka bagi misi Kristen sehingga para misionaris bebas bergerak menyampaikan ajaran agama dengan pembiayaan yang sangat besar. Hukum adat mulai digalakan Belanda kembali. Saran Profesor C. Van Vollenhoven 1928 untuk melakukan perubahan drastis atas kebijakan kolonial yang ada dengan menerapkan titik awal yang segar untuk menghidupkan berbagai hukum adat dan tradisi yang ada dalam berbagai macam kelompok etnik sebagai sarana untuk mempertahankan “*Rust en Orde*”, menyebabkan Muhammadiyah berbenah.

Lahirnya Kitab Masalah Lima tahun 1954/1955 yang berkaitan dengan masalah agama, dunia, ibadah, *sabilillah* dan *qiyas* kemudian menjadi konsep dasar bagaimana Majelis Tarjih berusaha untuk membagi wilayah kajiannya menjadi hal yang lebih spesifik. Semangat pemurnian dan inovasi kemudian menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi

Majelis Tarjih berusaha untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang murni dalam bidang tauhid dan ibadah *mahdhah* dengan prinsip purifikasi, disisi lain konsep *tajdid* sebagai upaya pembaharuan, inovasi dan pembangunan peradaban menjadi hal yang sangat utama. Setelah mengalami stagnansi yang cukup lama tahun 1980-1989. Kesadaran Muhammadiyah akan adanya peninjauan, perbaikan dan bahkan perubahan dalam keputusan-keputusannya, penggunaan model pendekatan *ijtihad* yang dilakukan Muhammadiyah tanpa menghilangkan substansinya mulai berkembang. Upaya penggunaan pendekatan *at-tafsiir al-ijtima'i al-mu'ashiir* (hermeneutic), *at-tarikhi* (historis), *as-susiuluji* (sosiologis), *al-antrubuluji* (antropologis) dan bahkan pendekatan lainnya adalah sebuah respon bagi perkembangan Islam. Diamping itu, prinsip *al-muraa'ah* (koservasi), *at-tahditsi* (inovasi), *al-Ibda'i* (kreasi) juga menjadi konsen Muhammadiyah. Adapun dalam prosesnya, prinsip-prinsip yang di dalam pengambilan Hukum di dalam Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Dasar utama Muhammadiyah di dalam beristidlal adalah Al-Qur'an dan Sunnah *Shahihah*. Adapun *istinbat* dan *ijtihad* dapat dilakukan selain pada permasalahan ibadah *mahdah* (*ta'abudi*) dan masalah aqidah. Muhammadiyah memahami bahwa di dalam masalah aqidah lebih banyak mengikuti pemikiran *salafi* dimana peran akal tidak akan dapat berfungsi tanpa merujuk pada dai-dalil yang *qath'i*. Sedangkan dalam hal ibadah, fungsi akal dapat digunakan untuk memahami substansi dari *nash*. Bagi Muhammadiyah, *ijtihad* mesti dilakukan dalam upaya menggali ketentuan-ketentuan hukum yang ada secara langsung dari Al-Qur'an maupun hadist.
- b. Muhammadiyah dalam memutuskan suatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat. Penggunaan *ijtihad jama'y* merupakan sebuah upaya Muhammadiyah untuk mengatasi kelemahan yang terjadi di kalangan ulama' saat ini. Terbukannya pintu *ijtihad*, kemudian tidak menjadikan Muhammadiyah memberikan kebebasan setiap orang untuk melakukan *ijtihad*, melainkan dengan melakukan *ijtihad jama'y*. Dalam beberapa kondisi, Muhammadiyah menggunakan beberapa pendapat madzab di dalam menjelaskan beberapa fatwa berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Hal tersebut digunakan sebagai sebuah pertimbangan di dalam menentukan hasil kajian. Sebagai salah satu contoh dalam hal berkaitan dengan beberapa masalah
- c. Muhammadiyah juga menerapkan beberapa prinsip di dalam memahami dan menerapkan hukum. *Pertama*, tidak berafiliasi dengan madzhab manapun. Meskipun demikian, madzhab dapat dijadikan sebagai pertimbangan. *Kedua*, mengaplikasikan prinsip *at-taisir*. *Ketiga*, terbuka dan toleran. *Keempat*, tidak menolak *ijma'* yang dilakukan *sahabat*
- d. Muhammadiyah di dalam memahami dan memutuskan hukum dilakukan secara komprehensif, utuh, dan tidak secara parsial sehingga ditemukanlah hukum yang komprehensif dan lebih spesifik. Adapun apabila ditemukan dalil yang mengandung unsur *ta'arud*,

maka hal yang dilakukan dengan beberapa step. *Pertama, al-jam' u wa taufiq* dengan mengkopromikan dalil yang bertentangan dengan memberikan kebebasan dalam dataran pelaksanaan (*takhyir*). *Kedua, tarjih* yaitu dengan mengambil dalil yang paling kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. *Ketiga, naskh* dengan mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir dibandingkan dengan dalil yang lebih awal. *Keempat, at-tawaquf* dengan menempatkan status *quo* pada dalil dan mencari dali yang baru.

- e. Penetapan terhadap hukum di dalam Muhammadiyah dilakukan dengan tiga metode. *Pertama, bayani* yaitu metode ijtihad yang dilakukan dengan menjelaskan hukum syar'i melalui perspektif *nash syar'i*. *Kedua, ta'lili* lebih menekankan apa aspek penggunaan rasio/akal. Dalam hal ini, bentuk analisis substantif yang dilakukan para *mujtahid* adalah dengan *qiyas* dan *istihsan* (Mutakin, 2017). Terlepas perbedaan perspektif apakah *qiyas* merupakan pandangan mujtahid ataukah *hujah ilahiyyah* yang dibuat *syari'* untuk menentukan hukum,

*qiyas* sendiri merupakan pemindahan hukum, atau pemutusan suatu hukum yang tidak dijelaskan secara *sharih* di dalam nash dengan mengidentifikasi kesamaan *illat* (Syafe'i, 2018). *Ketiga, istislahi* yang menekankan pada metode penetapan hukum dengan mengedepankan masalah. Hal ini digunakan Majelis Tarjih pada permasalahan yang tidak ada dalam *nash*. Metode ini meliputi *masalah mursalah* dan *saddu dzari'ah* yang lebih banyak digunakan berkaitan dengan *umuru dunya* yang permasalahannya semakin kompleks (Asjmuni Abdurrahman, 2012).

- f. Muhammadiyah dalam memahami *nash* berpegang pada beberapa prinsip. *Pertama*, dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist *ahad* sepanjang tidak terikat dengan masalah Aqidah. *Kedua, nash* yang bersifat *mustarak* hasil pemahaman dari para sahabat dapat diterima. *Ketiga*, peranan akal dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah dapat diterima. Akan tetapi apabila bertentangan dengan dzahir ayat maka penggunaan *ta'wil* dapat

digunakan sebagai langkah penyelesaian.

## 2. Reaktualisasi Terhadap Pendidikan Muhammadiyah

Pendidikan dilingkungan Muhammadiyah tidak terlepas dari tiga hal. *Pertama*, membangun konstruk epistemologi keilmuan sebagai fondasi pembelajaran yang integralistik. *Kedua*, mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. *Ketiga*, menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah (Muhammad Ali, 2010). Dalam konteks historis pun kita ketahui bahwa pendidikan Muhammadiyah memiliki corak holistik transformative dengan mewujudkan manusia yang paripurna menjadi intelek ulama', ulama' intelek (Arif Budi Raharjo dkk, 2018). Secara konseptual, hal tersebut menjadi ciri khas bagi pendidikan Muhammadiyah, akan tetapi sebagaimana di sampaikan Haidar Nashir, Muhammadiyah memiliki empat kelemahan yang perlu direnungi dan diperbaiki. *Pertama*, perkembangan pemikiran di dalam Muhammadiyah kurang berkembang karena lebih menekankan pada aspek amaliah. *Kedua*, perkembangan amal

usaha yang dimiliki tidak sebanding dengan kualitas sehingga kurang memberikan kontribusi bagi inovasi dan perkembangan umat Islam. *Ketiga*, pertumbuhan Muhammadiyah yang semakin besar menyebabkan Muhammadiyah cenderung birokratis. *Keempat*, Muhammadiyah terkesan kurang menyentuh *grass-roots* atau akar rumput seperti kalangan petani, buruh, nelayan golongan tertindas dan lemah (Nashir, 2016).

Seiring dengan perkembangannya, sebagai lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Muhammadiyah dan dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, secara ideologi dan konten mata pelajaran terutama mata pelajaran Ibadah yang menjadi kajian penelitian juga harus disesuaikan dengan konsep dasar yang dikembangkan Muhammadiyah. Dalam hal masalah keagamaan jantung spirit beramal dan beragama terletak pada Majelis Tarjih dan Tajdid sehingga segala hal yang disampaikan harus disesuaikan dengan keputusan dan fatwa-fatwa tarjih.

Sebagaimana konsep *istinbat* yang dibangun di Muhammadiyah, prinsip kurikulum yang dikembangkan Muhammadiyah yang berpusat pada

potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, relevan terhadap kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan wilayah dan daerah. Dengan kata lain pengaruh perkembangan *istinbat* di dalam Muhammadiyah memberikan dampak yang sangat luas di dalam pendidikan. Konsep *normatifitas* dan *historisitas* menjadi bagian yang tidak terelakkan di dalam membangun konstruk pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan *istinbat* ahkam di dalam Muhammadiyah harus disosialisasikan sehingga peserta didik tidak sekedar memahami produk ataupun materi yang ada di dalam buku ajar, melainkan juga mengetahui pola-pola yang dibangun berkaitan dengan materi Al-Islam dan kemuhammadiyah. Sehingga tidak terjebak pada pola pensucian produk hukum.

Perkembangan pemikiran didalam Islam *teologis-tasawuf-fiqh-filosofis* menjadi dasar pula bagi penyusunan materi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Ibadah *mahdah* yang dipahami Muhammadiyah sebagai wilayah yang rigid, tekstualis, *pure* kemudian perlu dikonstruksi kembali dengan diterjemahkan bukan hanya keshalehan individual, melainkan juga kepada wilayah keshalihan sosial dan fungsional. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* dan ranah mu'amalah yang cenderung luwes, kontekstual dengan mempertimbangkan *maqaasid syari'ah* sehingga perspektif pesertadidik tidak perskriptif, melainkan mempertimbangkan berbagai hal. Dalam hal ini perlu ada beberapa langkah terkait dengan reaktualisasi pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyah, yaitu:

a. Pengembangan Kompetensi

Keseimbangan antara purifikasi dan dinamisasi dalam agama perlu dijaga sehingga materi pelajaran Al-Islam tidak berbenturan dengan arah kemajuan dan memberikan nilai baik dari wahyu, otoritas, akal pikir dan intuisi. Pendidikan Al-Islam tidak hanya dipandang dari kacamata *nash* saja, melainkan juga dari sudut pandang budaya, kedokteran, ilmu pengetahuan dan teknologi, psikologi dan lain sebagainya sebagai upaya penguatan, pengembangan,

penafsiran dan penjabaran terhadap teks agama: Al-Qur'an dan Sunnah. Materi pendidikan Al-Islam hendaknya juga mampu menanamkan nilai spiritual sehingga peserta didik tidak hanya cerdas, melainkan juga mampu mengimplementasikan dan berimplikasi di dalam kehidupan.

Sebagaimana amanat Mu'tamar Satu Abad Muhammadiyah, pendidikan di Muhammadiyah harus memiliki enam hal utama yang meliputi aspek spiritual, berkemajuan (akal, tajdid, berwawasan luas), mandiri, cakap (sosial, teknologi, komunikasi), berbudaya, dan menjadi kader persyarikatan.

b. Rekonstruksi Integrasi-Interkoneksi disiplin Ilmu

Metode *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi* yang kemudian bermetafora *menjadi bayani burhani* dan *irfani* di dalam proses *istinbat* memberikan gambaran materi pendidikan Al-Islam juga harus mengakomodasi keilmuan lain terutama di dalam masalah mu'amalah sehingga pembelajaran Al-Islam dapat memberikan alternative-solutif terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Sebagaimana epistemology yang dibangun Tarjih, pendidikan Islam seharusnya dapat

pula mensinergikan aspek normative, akal dan jiwa sehingga akan terwujud ulama'-intelekt atau intelekt-ulama'. sebagaimana amanat Tanfidz Keputusan Satu Abad Muhammadiyah semangat Tajdid menjadi nilai dasar pendidikan Muhammadiyah.

c. Pengenalan Ushul Fiqh dan Manhaj Tarjih

Internalisasi qaidah pengambilan hukum Islam dengan beberapa kaidah dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah perlu dilakukan di dalam pembelajaran Ibadah-mu'amalah sehingga pendidik dan peserta didik minimal mampu mengenal bagaimana cara ulama'-ulama' Muhammadiyah yang berkompeten melakukan *istinbat* hukum. Dengan mengetahui proses tersebut, pendidikan ibadah-mu'amalah akan memberikan sebuah pengertian bahwa dalam beberapa masalah, cara pandang Muhammadiyah tidak sama dengan organisasi lainnya.

## PENUTUP

Perkembangan istimbatul ahkam di dalam Muhammadiyah tidak dapat terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi



umat Islam di era modern saat ini. Di era awal Muhammadiyah sendiri lebih dekat pada pola ijtihad madzhabi dalam masalah ibadah. Meskipun demikian, pola-pola *ijtihad* yang dibangun Kyai Haji Ahmad Dahlan lebih menampilkan semangat tajdid dari pada pola madzhab. Seiring dengan perkembangannya, munculnya masalah lima dan lahirnya *Manhaj Tarjih* memberikan berbagai persepektif baru baik dalam model istimbat dan ijtihat terhadap berbagai persoalan yang ditinjau dari persepektif agama sehingga melahirkan wacana, fatwa dan putusan.

Arus dinamisasi yang berkemabang di Majelis Tarjih seharusnya berbanding dengan materi maupun pemikiran dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah. disatu sisi purifikasi menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan, disisi lain dinamisasi yang berimplikasi pada konsep *tahdisi* dan *ib'dai* harus dipahami secara komprehensif dalam lingkup pendidikan Islam. Terdapat tiga hal yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. *Pertama*, kompetensi pendidik dan peserta didik perlu ditingkatkan sehingga pemahaman ajaran agama

bukan hanya bersifat indoktrinasi melainkan lebih pada aspek *ittiba'*. *Kedua*, mengembalikan ruh integrasi dan interkoneksi keilmuan sehingga pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman. *Ketiga*, peningkatan pemahaman berkaitan dengan manhaj Tarjih sehingga pendidik maupun peserta didik mampu memahami teknik, metode danpun pemikiran yang dilakukan Majelis Tarjih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan. (2010). *Jejak Pembaharu Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan*. Jakarta: Kompas.
- Ahmad Adabi Darban. (2011). *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ahmad Najib Burhani. (2016). *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Alfian. (2010). *Politik Kaum Modernis Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Yogyakarta: Al-Wasath.
- Amin Abdullah dkk. (1998). *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*. Yogyakarta: LPPI UMY dan LKPSM NU.
- Arif Budi Raharjo dkk. (2018). *Kultur Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Maejelis DIKDASMEN PWM DIY.
- Asjmuni Abdurrahman. (2012). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*

- Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Clifford Geertz. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Deliar Noer. (1980). *Gerakan Modern Islam Di Indonsia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Deliar Noer. (1997). *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun Nasution. (1985). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Kasman. (2012). *Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khoiri, M. A. (2018). Ijtihad kontemporer; konsepsi, urgensi dan kritik terhadap isu tertutupnya pintu ijtihad. *Samawat*, 02(02), 43–65.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- La Jamaa. (2017). Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 392. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.779>
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammad Ali. (2010). *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*. Jakarta: Al-Wasath.
- Mutakin, A. (2017). HUBUNGAN MAQĀSĪD AL SYARĪ'AH DENGAN METODE ISTINBĀTH HUKUM. *Analisis*, 17(1), 113–136.
- Nashir, H. (2016). *Kuliah Kemuhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasih, A. M. (2013). LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail). *Journal de Jure*, 5(1), 67–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1987). *Latihan Kader Tarjih Pemuda Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.
- Suara Muhammadiyah. (2014). Kiayi Dahlan dan Fiqh Tarjih. *Gramasurya*, 6.
- Suwarno. (2016). *Pembaharuan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan KH Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Syafe'i, R. (2018). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Ma'arif. (1990). *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: SIP Press.
- Syarif Hidayatullah. (2004). *Muhammadiyah dan pluralitas agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarjih, T. P. M. M. (2007). *Tanya Jawab Agama 5*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Yazida Ichsana. (2016). *Metamorfosis produk putusan tarjih dan implikasinya dalam penyusunan meteri pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Yazida Ichsan. (2019). Rekonstruksi dan Pengembangan Meteri Al-Islam di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. *Al-Manar*, 8, 131–149.

Zuhdi, D. (1993). *Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.